

PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM MINORITAS DALAM PENERAPAN NILAI KEADILAN MENURUT KAJIAN FILSAFAT HUKUM

Syarifah Lisa Andriati*¹, Sarah Juni Techy Gurning², Debry Yohanna³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Jl. Dr. T. Mansur, Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara, Indonesia

syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id

Abstract

This research goals to produce new knowledge about the discrimination amongst the minority groups or communities, specifically in groups with different religious beliefs based on Law Philosophy in apply the justice. The writers in this paper focus on analyzing this discrimination amongst the minority groups or communities, specifically in groups with different religious beliefs. The research method that used in solving the problems is normative juridical method which use secondary data as its source, such as legal theory, journals, book, reports, and regulations. In philosophy, justice is a the most fundamental thing in maintaining a stable political society. Regarding in minority issues, this is related in the form of justice, because it is an inseparable part of the purpose of law.

Keywords: *Discrimination; Minority; Law Philosophy; Justice*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan baru tentang diskriminasi antara kelompok minoritas atau komunitas-komunitas, khususnya pada kelompok yang berbeda keyakinan berdasarkan dari filsafat hukum dalam menerapkan keadilan. Penulis dalam makalah ini fokus untuk menganalisa diskriminasi antara kelompok atau komunitas minoritas, khususnya pada kelompok yang berbeda keyakinan. Metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan ini adalah metode normatif yuridis yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, seperti teori-teori hukum, jurnal, buku-buku, laporan, dan peraturan-peraturan. Dalam filsafat, keadilan adalah sebuah hal yang sangat mendasar dalam menjaga masyarakat politik yang stabil. Berkenaan dengan masalah minoritas, hal ini berhubungan dengan pembentukan keadilan, karena hal itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam tujuan hukum.

Kata Kunci: *Diskriminasi; Minoritas; Filsafat Hukum; Keadilan*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kita yang termasuk sebagai negara yang besar, dengan banyak pulau tersebar di seluruh bagiannya. Dengan bentuk dan ukuran geografi tidak kecil, maka banyak suku dan juga budaya didalamnya. Kebesaran Indonesia tidak hanya berasal dari bermacam alamnya, tetapi juga kekayaan keanekaragaman budayanya yang merupakan pemersatu. Terdapat beberapa suku besar di dalam negara ini, contohnya seperti Batak, Jawa, Mandailing, Betawi, Minang dan masih banyak lagi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dari suku-suku ini pulalah terdapat banyak budaya, bahasa, adat, dan lain sebagainya. Setiap

suku memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Contohnya seperti misalnya suku batak, suku batak terbagai lagi menjadi 6 (enam) macam, antara lain, Batak Karo, Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Pakpak, dan juga Batak Simalungun. Dari satu suku saja yang ada di Indonesia, sudah terdapat beberapa budaya, konon lagi digabung dengan suku-suku yang lainnya. Betapa banyaknya budaya yang ada di Indonesia ini. Bukan hanya budaya, begitu juga dengan bahasa daerahnya. Contohnya pada suku Batak, bahasa daerah setiap suku pasti berbeda. Setiap suku yang sama namun daerah tempat tinggalnya berbeda, maka bahasa daerahnya juga terbilang sedikit berbeda-beda. Misalnya, berbeda cara pelafalannya, berbeda cara mengucapkannya, atau pun berbeda intonasinya saat berbicara. Keberagaman dan heterogenitas yang tercermin dalam masyarakat Indonesia terkait dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, semboyan yang kita sebut “Bhinneka Tunggal Ika”, yang artinya walaupun Indonesia beragam, tetap bersatu. Hal ini merupakan hal yang unik bagi bangsa Indonesia yang bersatu padu dalam kekuatan dan kerukunan umat beragama, berbangsa dan bernegara, dan ini harus dicapai secara sadar. Keberagaman, bagaimanapun, terkadang membawa masalah dan potensi konflik yang dapat mengarah pada perpecahan. Karena kondisi keragaman yang ada di Indonesia, Indonesia bergantung pada tindakan orang-orang yang dapat membuat perbedaan dalam kekayaan suatu negara, atau melihatnya sebagai spoiler karena ketidaksetaraan yang diinginkan. Hal inilah yang terkadang menimbulkan konflik di masyarakat. Mengikuti perkembangan zaman, Indonesia kini menghadapi berbagai macam perubahan dan kebebasan dalam kehidupan yang progresif. Bhineka Tunggal Ika memiliki peran penting bagi masyarakat Indonesia, yaitu sebagai alat pemersatu masyarakat yang majemuk. Bhineka Tunggal Ika juga merupakan landasan untuk mencapai persatuan dan kesatuan di negara kita ini.¹ Pecahnya konflik SARA belakangan ini kedapatan pada wilayah di Indonesia. Skor yang dibukukan dari tahun 2014 hingga 2017 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2014, skor toleransi dan inklusi Indonesia adalah 27,90, meningkat menjadi 32,30 pada tahun 2015. Namun, skor ini turun menjadi 29,57 pada tahun 2016. Tahun berikutnya, skor naik lagi menjadi 35,47, menempatkan Indonesia di peringkat 117 dari 128 negara dalam kategori tersebut.² Secara normatif, penyelenggaraan peradilan masyarakat bersandar pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib, bahkan jika tidak ada peraturan, itu masih ditegakkan normatif. Pada tingkat praktis, hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memiliki misi untuk menggali dan memahami

¹ Parsudi Suparlan, “Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa Atau Kebudayaan?,” *Antropologi Indonesia* 72 (2003): 25, <https://doi.org/10.7454/ai.v0i72.3472>.

² Muhammad Genantan Saputra, “Indeks Toleransi Di Indonesia Meningkat, Ini Peta Wilayahnya,” *Merdeka.Com*, December 2, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/indeks-toleransi-di-indonesia-meningkat-ini-peta-wilayahnya.html>.

Nilai Hukum dan Rasa Keadilan terdaftar.³ Minoritas menjadi entitas sosial yang tidak masuk akal keberadaannya. Di hampir setiap negara, kehadiran minoritas seperti sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan dalam hegemoni kelompok mayoritas. Minoritas jamak ditafsirkan berbeda dari mayoritas atas dasar identitas, apakah itu pilihan agama, bahasa, suku, budaya, atau orientasi seksual. Jumlah ini biasanya tidak banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu daerah bangsa. Oleh karena itu, ia berada pada posisi non-dominan. Selanjutnya, entitas minoritas ini sering mengalami isolasi.⁴ Perlakuan positif terhadap minoritas juga dikaitkan dengan perilaku diskriminatif dalam kebijakan negara. Diskriminasi terhadap agama atau keyakinan minoritas ini berdampak pada hambatan akses hak sipil dan politik mereka. *Human Rights Watch* mewawancarai Dewi Kanti, Wanita Sunda, pengikut kepercayaan Sunda lokal, menikah dengan orang Jawa beragama Katolik. Catatan Sipil menolak untuk menerima menikah karena tidak mengakui keyakinan agama wanita. Jika mereka memiliki anak, akta kelahiran bayi tidak akan mencantumkan nama ayahnya.⁵ Dari perspektif hak asasi manusia, minoritas berada pada pijakan yang sama dan pemegang hak dengan individu lainnya. Akan tetapi, karena sebenarnya minoritas adalah warga kelas bawahan, yang diperlukan ialah hak khusus untuk meningkatkan martabatnya, hak khusus ini tidaklah hak istimewa, tetapi diberikan agar minoritas dapat mempertahankan identitasnya. Hak khusus seperti ini bertujuan untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana nilai keadilan menurut kajian filsafat hukum?; dan bagaimana penerapan nilai keadilan terhadap perlindungan kaum minoritas menurut kajian filsafat hukum?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana metode ini lebih memfokuskan penelitian pada pemahaman untuk menemukan hasil dan berdasar pada prinsip dan asas hukum yang dapat diperoleh dari peraturan dalam menganalisa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil penilaian dan referensi lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan pokok bahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis di mana penelitian ini digunakan untuk meninjau

³ Totok Sugiarto, "Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum," *Jurnal Ius* 2, no. 1 (2015): 15.

⁴ Yogi Zul Fadhli, "Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2014), 355.

⁵ *Ibid.*, 358.

⁶ *Ibid.*, 368.

bagaimana keadilan terhadap kaum minoritas menurut kajian filsafat hukum. Penelitian ini juga fokus untuk menganalisis masalah-masalah yang aktual.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum

Keadilan menurut kajian filsafat hukum sudah dibahas sejak zaman purbakala oleh para filsuf. Salah satu filsuf yaitu Socrates mengemukakan pendapatnya bahwa untuk mengukur hal baik atau buruk dan yang berhak atau tidak berhak sebaiknya tidak diserahkan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan lebih. Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai syarat terwujudnya melalui hukum. Pencapaian keadilan dalam hukum merupakan proses dinamis yang memakan banyak waktu.⁷ Upaya ini juga sering didominasi oleh kekuatan yang berjuang untuk mencapainya dalam kerangka umum tatanan politik. Pemikir yang mencetuskan gagasan keadilan adalah Immanuel Kant, yang pemikirannya dapat disebut sebagai filsafat keadilan di mana konsep yang jelas tentang manusia memegang peranan sentral. Seseorang yang melanggar hukum pada saat hukuman. Kant percaya bahwa hukum menjadi hukum karena berasal dari orang yang memiliki kekuasaan untuk membuatnya, pemerintah, yang berarti bahwa jika hukum tidak adil, itu juga harus dipatuhi.⁸

Dalam teorinya tentang keadilan sosial, John Rawls menegaskan bahwa program-program untuk melaksanakan keadilan dalam dimensi kerakyatan harus menitikberatkan pada dua prinsip keadilan, yaitu pertama, pemberian kebebasan dasar yang seluas-luasnya, hak dan kesempatan yang sama dan kebebasan bagi individu sama luasnya. Kedua, mampu menata kembali kesenjangan sosial ekonomi yang muncul sehingga dapat memberikan manfaat timbal balik bagi semua orang, termasuk mereka yang berasal dari kelompok yang beruntung atau pun yang tidak. John Rawls tentang Konsep "Posisi Asasli". Ada beberapa prinsip utama keadilan, termasuk prinsip kesetaraan, bahwa setiap orang sama dalam hal kebebasan universal, perlu dan kompatibel, dan bahwa setiap orang tidak setara dalam kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan. Cicero menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam.⁹

⁷ Muhammad Eko Purwanto, "Pengertian Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum" (Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2016), 4.

⁸ Ibid., 7.

⁹ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Kebijakan Low Cost Green Car Dalam Perspektif Filsafat Hukum (Bagian Terakhir Dari 3 Tulisan)," *BINUS University Business Law*, last modified 2014, accessed May 25, 2022, <https://business-law.binus.ac.id/2014/01/04/kebijakan-low-cost-green-car-dalam-perspektif-filsafat-hukum-bagian-1-dari-3-tulisan/>.

Dilihat dari sisi mata hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Jika melihat hukum, maka yang ada dalam pikiran kita ialah keadilan. Maka tujuan dari adanya hukum itu ialah untuk terciptanya keadilan. Kata yang selalu dilakukan penegasan dalam menggaungkannya adalah *Suum jus, summa injuria; summa lex, summa crux*. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. Hal yang dapat mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia.¹⁰

2. Penerapan Nilai Keadilan Terhadap Perlindungan Kaum Minoritas Menurut Kajian Filsafat Hukum

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, ketiganya merupakan tujuan hukum yang juga menjadi unsur penting dalam lingkup filsafat hukum. Dari ketiga unsur tersebut, keadilan merupakan unsur yang sering berkenaan dengan filsafat hukum. Filsafat dikatakan sebagai induk ilmu dari segala ilmu yang dapat menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan untuk mencapai keadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku, hal tersebut yang menjadi penghubung antara keadilan dan filsafat hukum. Pembahasan tentang keadilan ini selalu muncul dalam aliran filsafat hukum. Keadilan sangat dibutuhkan terlebih lagi di dalam masyarakat yang telah maju, di mana terdapat benturan kepentingan-kepentingan pribadi. Maka disinilah diperlukan hukum sebagai penengahnya. Hukum akan ditaati apabila masyarakat telah mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan.¹¹

Keadilan memiliki makna yang sangat luas. Konsep keadilan juga sudah banyak dibahas oleh para filsuf. Maka dari itu, keadilan merupakan hal penting bagi para filsuf. Contohnya adalah pendapat Aristoteles, yang berpendapat bahwa adil memiliki arti yang beragam-ragam. Keadilan dapat diartikan dengan hukum, apa yang proporsional, dan apa yang sebanding. Keadilan adalah kebajikan yang terkait dengan hubungan interpersonal: keadilan legalis, keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Hukum, filsafat, dan keadilan, ketiganya tidak dapat terpisahkan.¹²

Jika dilihat dari segi filosofis, kita dapat memahami bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh hukum adalah hakikat hukum sebagai pencapaian tertinggi dalam hukum. Filsafat aturan pada zaman reformasi bisa diungkapkan bahwa pada satu pihak menginginkan aturan menjadi panglima atau aturan yang mengatur masalah ekonomi, politik, budaya, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Di pihak lainnya tampak pada perilaku masyarakat terhadap aturan,

¹⁰ Emil El Faisal and Mariyani Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 38.

¹¹ Handayani Handayani, Johannes Satya Pirma, and Kiki Kiki, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018): 722.

¹² Bambang Hermoyo, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Wacana Hukum* 9, no. 2 (2010): 32.

justru memanfaatkan aturan menjadi alat politik dan ekonomi, budaya, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam perkembangannya, filsafat telah menjadi ideologi negara. Filsafat dapat dikatakan sebagai *way of life* atau filsafat negara. Ideologi merupakan nilai dasar bagi kepribadian bangsa.

Hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan negara karena hukum tercipta dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat berupa cita hukum, cita politik, dan tujuan negara. Maka dari itu hukum mencerminkan nilai-nilai hidup yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum, filsafat, dan keadilan adalah juga tiga hal yang tidak dapat dipisahkan.

Para ahli filsafat berupaya dalam memecahkan persoalan untuk menciptakan hukum yang berdiri teguh dan sempurna agar dapat dibuktikan kepada manusia bahwa hukum yang telah ditetapkan tidak dapat dipersoalkan lagi. Filsafat hukum bebas dari refleksi manusia yang cerdas, karena "subjek hukum" dari dunia hukum itu sendiri berada di dalam dunia manusia. Filsafat hukum dan manusia selaku subjek hukum tidak dapat dilepaskan sebab manusia membutuhkan hukum, dan hanya manusia yang bisa berfilsafat.

Kegiatan dalam filsafat adalah merenung untuk mencapai kepada inti. Dari hasil renungan tersebut, manusia diharapkan menjadi lebih sadar dalam menjalani kehidupan. Maka dengan kesadaran itu, manusia dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa filsafat hukum dibutuhkan sebagai landasan dasar dalam mempelajari hukum.

Filsafat hukum menitikberatkan pada aspek filosofis, yaitu masalah fungsional dan filsafat hukum itu sendiri, yaitu penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang konkrit dan abstrak untuk menciptakan rasa keadilan. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan rakyat agar terlindungi maka harus ditegakkan secara tegas dan adil.¹³

Filsafat tidak pernah berakhir, karena filsafat tidak mempelajari satu aspek, tidak membatasi objeknya, tetapi filsafat berpegang teguh pada metodenya sendiri, menyatakan bahwa tidak ada di dunia ini yang abadi. ilmu sejati, tanpa batas. Filsafat memiliki objek, metode, dan sistem universal. Keadilan dan falsafah hukum akan selalu ada selama penerapan hukum itu dilakukan, karena keadilan merupakan salah satu tujuan mendasar dari hukum. Pengetahuan tentang filsafat hukum, dengan demikian, mau tidak mau akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat menghasilkan hukum yang nyata.¹⁴

Sudah semakin terlihat bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang dilakukan oleh mayoritas. Terdapat istilah hukum rimba yang digunakan oleh mayoritas dalam

¹³ Zulianto Chairul and Vebby Juniarti, "Keadilan Bagi Kelompok Minoritas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Filsafat Hukum (Contoh Kasus Meliana Di Medan Dituduh Melakukan Penodaan Agama," *Jurnal Law Review* 18, no. 2 (2018): 231.

¹⁴ Handayani, Pirma, and Kiki, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," 723.

menyelesaikan masalah, yaitu “siapa yang kuat lah yang berkuasa, dan siapa yang lemah ditindas”. Penyalahgunaan demokrasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini tentu bertentangan dengan harapan para founding fathers berkenaan dengan demokrasi.¹⁵

Menjadikan pemegang hak dan badan hukum minoritas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya serta menyetarakan dan menyetarakan peraturan perundang-undangan dengan upaya melindungi dan memelihara hak-hak kelompok minoritas. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap minoritas. Menerapkan undang-undang anti-diskriminasi di semua bidang. Tentang rekrutmen, fasilitas akomodasi, perawatan kesehatan, akses pendidikan, kepatuhan terhadap aturan hukum dan hukum.¹⁶

D. Simpulan

Filsafat hukum itu sendiri dapat memberikan pandangan bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Filsafat dapat memecahkan permasalahan dan membuktikan bahwa hukum juga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Rasa keadilan merupakan hal penting yang harus dilaksanakan di setiap kehidupan manusia karena terkait dengan masalah hukum dan filsafat hukum menghendaki agar tujuan hukum tercapai. Di kehidupan bermasyarakat beragam pada segala hal, telah seharusnya aturan yg berlaku bisa mewujudkan ketertiban buat kesejahteraan rakyat, semuanya wajib berlandaskan berdasarkan Pancasila yg dimana Pancasila menjadi etos rakyat Indonesia menggunakan mendatangkan keadilan buat kedamaian bagi semua rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

El Faisal, Emil, and Mariyani Mariyani. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

Jurnal:

Chairul, Zulianto, and Veby Juniarti. “Keadilan Bagi Kelompok Minoritas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Filsafat Hukum (Contoh Kasus Meliana Di Medan Dituduh Melakukan Penodaan Agama.” *Jurnal Law Review* 18, no. 2 (2018): 231.

Handayani, Handayani, Johannes Satya Pirma, and Kiki Kiki. “Peranan Filsafat Hukum Dalam

¹⁵ Deiralifa Lathifa Athifiyyah Rizal, *Hubungan Golongan Mayoritas Dengan Minoritas Dewasa Ini Di Indonesia* (Madiun, 2020).

¹⁶ Danang Risdianto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 136.

- Mewujudkan Keadilan.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018): 722.
- Hermoyo, Bambang. “Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan.” *Jurnal Wacana Hukum* 9, no. 2 (2010): 32.
- Risdianto, Danang. “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 136.
- Sugiarto, Totok. “Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum.” *Jurnal Jus* 2, no. 1 (2015): 15.
- Suparlan, Parsudi. “Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa Atau Kebudayaan?” *Antropologi Indonesia* 72 (2003): 25. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i72.3472>.

Tesis:

- Fadhli, Yogi Zul. “Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Purwanto, Muhammad Eko. “Pengertian Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” Universitas Islam As-Syafi’iyah, 2016.

Artikel:

- Rizal, Deiralifa Lathifa Athifiyyah. *Hubungan Golongan Mayoritas Dengan Minoritas Dewasa Ini Di Indonesia*. Madiun, 2020.
- Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi. “Kebijakan Low Cost Green Car Dalam Perspektif Filsafat Hukum (Bagian Terakhir Dari 3 Tulisan).” *BINUS University Business Law*. Last modified 2014. Accessed May 25, 2022. <https://business-law.binus.ac.id/2014/01/04/kebijakan-low-cost-green-car-dalam-perspektif-filsafat-hukum-bagian-1-dari-3-tulisan/>.
- Saputra, Muhammad Genantan. “Indeks Toleransi Di Indonesia Meningkatkan, Ini Peta Wilayahnya.” *Merdeka.Com*, December 2, 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/indeks-toleransi-di-indonesia-meningkat-ini-peta-wilayahnya.html>.